

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI ANTARA P.T. X DAN BANK YZ)**

TESIS

NAMA : RINTO ANGGORO

NPM : 0706176920



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK**

JUNI 2010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI ANTARA P.T. X DAN BANK YZ)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

NAMA : RINTO ANGGORO

NPM : 0706176920



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK**

JUNI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RINTO ANGGORO

NPM : 0706176920

Tanda tangan:

Tanggal : Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rinto Anggoro
NPM : 0706176920
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin,S.H.,MKn. ()
Penguji : Akhiar Salmi,S.H.,MH. ()
Penguji : Wismar 'Ain Marzuki,S.H.,MH. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan kemuliaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, walaupun dalam penulisan masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga pada saat penyusunan tesis ini, sangatlah berat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

- 1) Bapak Prof.DR Safri Nugraha,S.H.,LLM, Ph.d selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan segenap jajarannya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 2) Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono,S.H.,MH, selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan segenap staf pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum selama penulis menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 3) Bapak Aad Rusyad Nurdin,S.H.,MKn, selaku dosen pembimbing yang telah berbaik hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di sela-sela kesibukan beliau yang padat untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dan memperjuangkan penulis pada saat ujian;
- 4) Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan;
- 5) Keluarga yang penulis kasihi, yaitu Ayahanda Alm. Herjoewono Soewondo, S.E.,Bsc, Ibunda tercinta Dhrity, yang telah memberikan

kontribusi besar yang sangat berarti dan dukungan baik material maupun immaterial dalam hidup penulis;

- 6) Ir. Hendryo Notowardoyo, M.Si Pakde dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual dalam pendidikan penulis di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
- 7) Seluruh staf administrasi sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang dengan ramah dan sabar telah membantu penulis selama masa perkuliahan, termasuk pada saat penyusunan dan pendaftaran tesis ini, yaitu: Bapak Adi Prabowo, Bapak Suparman, Bapak Irfangi dan Bapak Zaenal Arifin;
- 8) Rekan-rekan mahasiswa/wi angkatan 2007 juga sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 12 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINTO ANGGORO
NPM : 0706176920
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sindikasi Antara P.T. X dan Bank YZ), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Juni 2010

Yang menyatakan,

(RINTO ANGGORO)

ABSTRAK

Nama : RINTO ANGGORO
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sindikasi Antara X dan Bank YZ).

Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead creditor atau lead manager, dan subyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisisnya adalah posisi nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah sudah terlindungi dan diatur akan hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah salah satu Pihak Bank Z mengundurkan diri dari Kredit Sindikasi tanpa adanya pemberitahuan kepada *Agent Bank Y* dan P.T. X sebagai debitur tidak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini perlunya penegasan pengaturan perlindungan nasabah debitur baik yang tertuang didalam perjanjian kredit sindikasinya maupun ketentuan peraturan yang lain. Maka kesimpulannya adalah perlunya tanggung jawab terpisah yang tertuang didalam Perjanjian Kredit sindikasi dan perlu pernyataan cidera janji dan peraturan berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kredit sindikasi.

Kata Kunci :
Kredit Sindikasi, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

Name : RINTO ANGGORO

**Program Study : Public Notary, Faculty of Law, University
of Indonesia**

**Title : Legal Protection Against Customer In the Syndicated Loan
Agreement (Case Study Syndicated Loan Agreement
Between the X and Banks YZ)**

Syndicated loans are a few bank loans to a debtor where participants among banks syndicated cross-creditor relationships are closely coordinated and firm by one bank as lead coordinator called a creditor or the lead manager, and the subjects (participants) who have in the syndicated loan - the borrower, the creditor, the lead manager, the agent bank. In the implementation of the syndicated loan agreement made between the notary regulate the rights and obligations of each party syndicated and raises some important legal aspects to be analyzed. The focus of his analysis is the customer's position in the syndicated loan agreement stipulated that it is protected and their rights. The research method used in this thesis research is the research method known in the literature of legal research (legal research) as a normative juridical legal research. Data used in this research is secondary data, and the kinds of other legal materials. Problems that will be studied is one of Bank Z Party resigned from the Syndicated Loan without any notice to Y the *Agent Bank* and P.T. X as the debtor can not demand their rights. In this case the need for affirmation of customer protection arrangements set forth in the debtor either syndicated credit agreement or other regulatory provisions. So the conclusion is the need to separate responsibilities set forth in the Syndicated Loan Agreement and the necessary declaration of default and regulations relating to the protection of clients in syndicated loans.


Keywords: Syndication loans, Loan Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. Perjanjian Pada Umumnya	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian	11
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.3. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya	12
2.1.4. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan	12
2.1.5. Sebab Suatu Hal Tertentu	14
2.1.6. Suatu Sebab yang Halal	14
2.2. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan	18
2.2.1. Pengertian Kredit	18
2.2.2. Macam-macam Kredit	19
2.2.3. Aspek-aspek Pemberian Kredit	22
2.2.4. Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit	23
2.2.4.1. Batas Maksimum Pemberian Kredit	25
2.2.4.2. Jaminan Kredit	29
2.3. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Sindikasi	33
2.3.1. Pengertian Kredit Sindikasi	33
2.3.2. Ciri-ciri Kredit Sindikasi	35
2.3.3. Kegunaan Kredit Sindikasi	37
2.3.4. Pihak-pihak Dalam Perjanjian dan Pelaksanaan Kredit Sindikasi	38
2.3.5. Aturan Hukum Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi	40
2.3.6. Kasus Posisi Kredit Sindikasi	44
2.3.7. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kredit Sindikasi	50

BAB III PENUTUP	
3.1. Simpulan	58
3.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.6. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, terutama dengan semakin meningkatnya pembangunan dalam menyambut era globalisasi. Dengan adanya kecenderungan perdagangan bebas dalam rangka penerapan AFTA atau *Asian Free Trade Agreement*, dimana persaingan usaha menjadi demikian ketatnya, maka para pelaku usaha di Indonesia harus mulai mempersiapkan usahanya dengan memperkuat basis usaha, salah satunya dengan memperbesar pembiayaan usaha.

Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan tersebut perlu disalurkan melalui sumber pembiayaan yang riil. Untuk meningkatkan dan memperluas usahanya, suatu perusahaan akan meminjam dana dari bank dan atau lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri peranan bank dan lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana dalam menunjang kegiatan bisnis pada khususnya dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Tanpa adanya dana yang tersedia tersebut kegiatan bisnis akan berkurang bahkan mungkin akan berhenti. Semakin besar modal yang diperlukan, maka semakin besar pula dana perkreditan yang dibutuhkan.

Perkembangan dunia investasi dan perdagangan Indonesia seperti diuraikan diatas tersebut menyebabkan hukum perbankan menempati kedudukan yang semakin penting. Kegiatan investasi dan perdagangan memerlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit dari bank.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan), yang dimaksud dengan bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹

Atau secara sederhana menurut Kasmir, dapat diuraikan sebagai berikut: “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana”.²

Dari bunyi pasal dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya akan kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga sebagai intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan usahanya. Hal itu merupakan dua fungsi bank yang tidak dapat dipisahkan.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 3 dan 4 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu :³

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang

¹ Indonesia 1, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Tentang Perbankan, LN Tahun 1998 No 1, pasal 1 Ayat 2.

² Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 11.

³ Indonesia 1, Op. Cit, pasal 3 dan 4.

didalamnya adalah salah satunya pemberian kredit kepada masyarakat.

Dengan demikian fungsi perbankan Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor tetapi fungsinya juga diarahkan kepada peningkatan taraf hidup orang banyak menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya yang diantaranya adalah pemberian fasilitas kredit.

Dengan mempertahankan prinsip tersebut, maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan dituntut untuk menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi karena itu dalam praktek pemberian kredit diharapkan selalu melalui suatu analisa yang baik dan sehat. Keberadaan Jaminan (*Collateral*) sebagai salah satu dari The “Five C of Credit” selain Watak (*Character*), Keadaan atau Kemampuan Ekonomi (*Condition of Economy*), Permodalan (*Capital*), Kapasitas Calon Debitur (*Capacity*) dan juga prospek usaha debitur, yang perlu diperhatikan oleh Bank selaku kreditur.⁴

Salah satu fungsi bank adalah memberikan kredit kepada nasabah. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan. Dalam ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 dijelaskan lebih detail mengenai kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.”

Dalam dunia perbankan, penggolongan kredit banyak sekali bentuknya diantaranya adalah kredit berdasarkan bidang ekonomi, kredit berdasarkan jangka waktu dan lain sebagainya. Tetapi dalam tesis ini akan dibahas mengenai kredit

⁴ Widjanarto, SH, MBA, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, cet.1, (Jakarta: InfoBank, 1998), hal.3.

yang cakupannya sangat kecil diantara banyaknya jenis kredit dalam perbankan yaitu kredit sindikasi.

Sindikasi harus dibedakan antara “sindikasi kredit” atau loan syndication dan “kredit sindikasi” atau syndicated loan. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.⁵

Stanley Hurn dalam bukunya *Syndicated Loan : A Handbook for Banker and Borrower* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut : “*A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and condition, using common documentation and administered by common agent.*”⁶

Definisi tersebut diatas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi. Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi. Kedua, definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi.

Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan sebuah bank peserta sindikasi. Ketiga, definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. Keempat, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah. Kredit yang berbentuk

⁵ Sutan Remy Sjahdeini *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, hal .2.

⁶ Stanley Hurn, *Syndicated Loans*, hal 1.

sindikasi atau kredit patungan yang dilakukan oleh bank ini, berbeda dari kredit-kredit yang biasa diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

Kredit didasarkan pada sebuah perjanjian antara pihak kreditur yaitu bank dengan pihak debitur yaitu nasabah atau peminjam.

Perjanjian, menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah : “Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁷

Sedangkan Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan bahwa: “Perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebagaimana kita ketahui, buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian mempunyai sistem terbuka dan merupakan aturan pelengkap. Namun hal tersebut bukan berarti buku III dapat dikesampingkan, sebab beberapa pasalnya mengandung ketentuan yang mempunyai aturan yang mengikat. Misalnya pasal 1320, dimana semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal tersebut diatas agar perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Begitu juga dengan kredit sindikasi yang didasarkan pada suatu perjanjian. Seperti yang dijelaskan pada paragraph diatas, bahwa kredit sindikasi didasarkan pada suatu perjanjian antara nasabah dan bank peserta sindikasi. Dalam kredit sindikasi terdapat ciri-ciri utama dari kredit sindikasi yaitu:

1. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit;
2. Besarnya jumlah kredit;
3. Jangka waktu;
4. Bunga
5. Tanggung jawab berbagi;

⁷*Ibid*,hal.9.

6. Dokumentasi Kredit

7. Publisitas;

Seperti yang dijelaskan diatas, perjanjian kredit adalah salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam. Dalam memberikan kredit bank harus membuat suatu perjanjian agar dapat digunakan sebagai pembuktian. Perjanjian yang dibuat oleh bank bersifat baku jadi setiap ada kredit bank tidak perlu membuat perjanjian baru.

Di Indonesia banyak sekali pembangunan yang membutuhkan dana dari kredit sindikasi seperti apa yang sudah menjadi target pemerintah dalam pembangunan nasional. Kredit sindikasi didasarkan pada perjanjian dan kredit sindikasi tersebut kadang-kadang banyak menimbulkan masalah diantaranya adalah ketidaksanggupan debitur membayar hutang atau bunga serta banyak lagi. Kredit sindikasi kebanyakan diajukan oleh nasabah yang memerlukan biaya sangat besar, contohnya adalah dalam pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh swasta. Oleh karena ketiadaan atau kekurangan dana yang besar maka swasta mengajukan kredit kepada bank dimana bank menawarkan kepada bank lain sebagai sindikasi untuk memenuhi dana tersebut.

Dilatarbelakangi oleh masalah yang dipaparkan diatas, penulis berkeinginan mengkaji perjanjian kredit sindikasi antara X dan Bank Y dimana menurut penulis suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, disamping itu juga harus melindungi hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Disamping itu dengan adanya latar belakang diatas, dalam hal ini penulis akan melakukan penulisan Tesis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sindikasi Antara P.T. X dan Bank YZ).”**

1.7. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan di kaji dan di analisa, antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara P.T. X dan Bank YZ ?
2. Apakah telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Perjanjian Kredit Sindikasi antara P.T. X dan Bank YZ jika salah satu Bank (kreditur) mengundurkan diri dari kredit sindikasi ?

1.8. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini yang menjadi tujuan umum adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kredit Sindikasi serta untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Kredit sindikasi.

Tujuan khusus dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara X dan Bank YZ ?
2. Untuk mengetahui ketentuan peraturan perlindungan hukum terhadap nasabah dan Perjanjian Kredit Sindikasi antara P.T. X dan Bank YZ jika salah satu Bank (kreditur) mengundurkan diri dari kredit sindikasi ?

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (*legal research*) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun literatur lainnya.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain:⁹

⁸ Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum., cet. 1.,(jakarta: Badan penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.1.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta:UI-Press, 1986), hal.12.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan KUH Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, contohnya buku-buku, artikel, laporan-laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang membahas dan terkait dengan Akibat hukum serta keuntungan dan kerugian adanya *electronic banking*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, buku pegangan serta ensiklopedi yang semuanya dapat disebut bahan referensi (bahan acuan dan bahan rujukan).

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan untuk mendukung penelitian ini dilakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu karyawan perusahaan, konsultan hukum, karyawan bank, notaris. Hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analitis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.

1.10. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi tiga bab, dimana pada setiap bab akan dibahas secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan Tesis ini. Adapun susunan sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah yang mendasari penulisan ini, pokok permasalahan yang dihadapi penulis, metodologi penelitian yang dipergunakan serta uraian sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kredit Perbankan.

Sub bab ini akan membahas mengenai *Perjanjian Pada Umumnya*, yang didalamnya mencakup pengertian perjanjian, syarat syah nya perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, batal dan pembatalan perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian, tidak terlaksananya perjanjian, hapusnya perjanjian, serta hal resiko.

B. Tinjauan Umum Kredit Perbankan.


Dalam bab selanjutnya akan dibahas lebih mendalam mengenai Tinjauan Umum kredit perbankan, yang didalamnya mencakup jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, pedoman kebijakan pemberian kredit, mekanisme penyaluran kredit bank,

C. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Sindikasi.

Sub bab ini membahas Pengertian Kredit Sindikasi, Ciri-ciri Kredit Sindikasi, Kegunaan Kredit Sindikasi, Pihak-pihak Dalam Perjanjian dan Pelaksanaan Kredit Sindikasi, Aturan Hukum Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi, Kasus Posisi Kredit Sindikasi, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dengan melihat pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.



BAB II

PEMBAHASAN

2.4. Perjanjian Pada Umumnya.

2.4.1. Pengertian Perjanjian.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Didalam pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Menurut R. Subekti yang menyatakan dari adanya perjanjian timbullah suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang dinamakan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

2.4.2. Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu pertama mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian maka perlu ditinjau dari 4 (empat) syarat, yang terdiri atas :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pada dua syarat yang pertama berkaitan mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif.

Sedangkan dua syarat yang terakhir karena berkaitan mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁰

2.4.3. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.

Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹¹ Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dalam KUHPdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor, yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan yang dibuat tersebut, yaitu dapat timbul kekhilafan yang terkait dalam pasal 1322 KUH Perdata, yang terbagi 2 (dua) :

1. Kekhilafan salah satu pihak terhadap pihak lain yang membuat perjanjian atau biasa disebut salah orang. (**Error in Persona**).
2. Kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi obyek perjanjian. (**Error in Substantia**).

Kemudian paksaan yang mengakibatkan *cacat* bagi perwujudan kehendak tersebut terdapat dalam Pasal 1323-1327 KUHPdata yang mana dimaksudkan paksaan bias dating dari salah satu pihak yang ikut membuat perjanjian atau dari pihak ketiga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian atau bisa berupa ancaman.

2.4.4. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asanya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliqh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Cakap berarti mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang ada dilakukannya, dengan kata lain sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggungjawabkannya.

¹⁰ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cat.29 (Jakarta: intermasa, 2001), hal.122

¹¹ Ibid.

Pada umumnya setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh UU tidak dinyatakan cakap. Hal ini diatur dalam pasal 1329 KUHPerdara. Pengecualian atas prinsip yang ada dalam pasal 1329 KUHPerdara yaitu ada dalam isi pasal 1330 KUHPerdara disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

1) Orang-orang yang belum dewasa.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara dikatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 Tahun dan tidak menikah adalah belum dewasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 Tahun, telah menikah termasuk mereka yang belum berusia 21 Tahun, tetapi sudah menikah dan orang dewasa adalah orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak atau tidak dilarang Undang-Undang.

Tetapi dengan berlakunya UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas kedewasaan seorang berubah menjadi 18 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan :

- a) Anak yang belum berumur 18 Tahun dan belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan diluar dan didalam pengadilan;

2) Dibawah pengampuan.

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang yang karena sifat pribadi dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Orang yang termasuk dibawah pengampuan adalah orang yang sakit gila atau mata gelap, orang yang lemah akal dan orang yang pemboros. Pengampuan tidak pernah terjadi demi hukum akan tetapi selalu terjadi karena adanya suatu permohonan kepada pengadilan negeri yang berada di daerah hukum dimana orang dimohonkan ditaruh dibawah pengampuan berada. ”segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah kekuasaan orang yang dimintanya pengampuannya, berdiam”(pasal 436 KUHPerdara);

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu¹².

Cakap dalam bertindak adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Ciri-ciri dari orang-orang yang belum dewasa diatur dalam KUHPerdota Pasal 330, yaitu orang-orang yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dan menurut Pasal 433 KUHPerdota, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.

2.4.5. Sebab Suatu Hal Tertentu.

Menurut R. Subekti suatu perjanjian dilakukan karena suatu hal tertentu, yang mana apa yang diperjanjikan yaitu hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan serta haruslah mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit haruslah ditentukan jenisnya.

Pada pasal 1333 KUHPerdota yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya dalam pasal tersebut ditentukan bahwa diperbolehkan mengadakan perjanjian pada waktu mengadakan perjanjian jumlah barang belum ditentukan asal saja jumlah itu kemudian ditentukan dan dihitung (jo pasal 1334 ayat 1 KUHPerdota).

2.4.6. Suatu Sebab yang Halal.

¹² R.Subekti (A),op.cit.,hal.

Dapat dilihat dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdara, dimana suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerdara.

Kemudian berlaku pasal 1338 KUHPerdara merupakan akibat dari adanya perjanjian yang menyatakan bahwa semua kontrak (Perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat disimpulkan dalam pasal ini adalah adanya kebebasan berkontrak dengan dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa supaya tidak berakibat timbulnya suatu kerugian.

Seperti halnya yang sudah tersebut diatas bahwa dalam syarat sahnya perjanjian dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian tersebut untuk dibatalkan. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum., artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹³

Pengakhiran Perjanjian di dalam KUH Perdata dapat ditemukan ketentuan tentang pengakhiran perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk mengakhiri perjanjian, yaitu:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang (novatie);
4. Perjumpaan utang (kompensasi);
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/pembatalan;

¹³ R.Subekti (A),*op.cit.*,hal 20

9. Berlakunya suatu syarat batal dan;
10. Lewatnya waktu.

Dalam perjanjian lazimnya terdapat klausula tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian dengan kesepakatan para pihak, tetapi dalam pelaksanaannya pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lain. Dalam hal perbuatan ini melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Apabila suatu perikatan yang lahirnya ditentukan oleh peristiwa yang belum terjadi dinamakan perikatan dengan syarat tangguh. Sedangkan perikatan yang berakhirnya ditentukan oleh peristiwa yang belum terjadi dinamakan dengan perikatan dengan syarat batal. Pasal 1265 KUHPerdara menentukan apabila syarat batal dipenuhi, maka menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

Menurut Subekti cara-cara di atas belum lengkap sebab masih ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu ("termijn") dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.

Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian maka pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk). Wanprestasi dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan dijanjikan; apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun hukuman atau akibat-akibat wanprestasi ada empat, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat

dinamakan ganti rugi.

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Force Majeure / Overmacht seseorang yang dituduh lalai melaksanakan suatu perjanjian dapat memberikan pembelaan dengan berbagai alasan, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*).

Khusus mengenai keadaan memaksa dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan memaksa atau keadaan kahar adalah keadaan yang mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan/atau haknya tanpa harus memberikan alasan sah kepada pihak lainnya untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya (dan/atau haknya), karena keadaan kahar itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Dengan mengajukan keadaan memaksa hendak ditunjukkan bahwa tidak terlaksananya sesuatu yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hal-hal yang terjadi. Menurut Subekti, dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Jika memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara, mengenai keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245.

Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 1244: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang

tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada padanya.”Pasal 1255: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”Kedua pasal di atas ditempatkan dalam bagian KUH Perdata mengenai ganti rugi.

Dasar pemikiran pembuat undang-undang, ialah: Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Mengenai keadaan memaksa dikenal dua teori, yaitu teori subyektif dan teori obyektif. Menurut teori subyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Sementara itu, menurut teori obyektif, terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Adapun sifat dari keadaan memaksa itu dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali.

2.5. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan.

2.5.1. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari kata “credere”. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan. Dengan penggunaan istilah ini, dapat dikatakan bahwa orang yang menerima kredit berarti menerima kepercayaan, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Berarti pemberi pinjaman (kreditur) percaya bahwa penerima pinjaman (debitur) dapat dipercaya bahwa ia mampu memenuhi perikatannya.¹⁴

Ada beberapa pengertian mengenai kredit yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur hukum, baik dari pengarang dalam negeri maupun luar negeri.

¹⁴ R. Subekti (a). Op. cit..., hal. 1.

Dalam buku “Perjanjian Kredit Bank”, Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit yaitu menyerahkan sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman di belakang hari.

Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan” bunganya, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.¹⁵

Dalam undang-undang ini pun dapat dilihat bahwa digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan bahwa sebuah bank dapat memilih cara menjalankan kegiatan usahanya yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2.5.2. Macam-macam Kredit

Kredit digolongkan ke dalam beberapa jenis menurut sistem bank. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Penggolongan berdasarkan sifatnya

Menurut sifatnya, kredit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Kredit Konsumer

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok.

¹⁵Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, (LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3608,) Ps.1.butir.11.

¹⁶ Suharno,S.E.,M.M.,Analisa Kredit,(Jakarta: Djambatan,2003),hal. 3.

b. Kredit komersial

Yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperluas kegiatan usaha. Jenis kredit ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.

Penggolongan berdasarkan jangka waktu

Berdasarkan jangka waktunya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

c. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun.

d. Kredit Jangka menengah

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

e. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun.

2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi

Berdasarkan dokumentasinya, kredit dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Kredit dengan perjanjian tertulis

b. Kredit dengan perjanjian tidak tertulis

3. Penggolongan berdasarkan waktu pencairannya

Berdasarkan waktu pencairannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kredit Tunai (cash credit/Funded Facility)

Yaitu kredit yang pencairannya dilakukan langsung setelah penandatanganan perjanjian kredit, baik diberikan secara tunai oleh kreditur kepada debitur maupun dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening debitur dari kreditur.

b. Kredit tidak tunai (non- cash credit/nonfunded facility)

Yaitu kredit yang tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk dalam penggolongan ini adalah garansi bank, Letter of Credit.

4. Penggolongan berdasarkan pihak kreditur

Dilihat dari segi pihak pemberi kredit, maka terdapat 2 golongan kredit, yaitu:

a. Kredit terorganisasi (*organized credit*)

Yaitu diberikan oleh badan-badan yang terorganisasi secara legal dan secara legal pula berwenang untuk memberikan kredit.

b. Kredit tidak terorganisasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun badan yang tidak berwenang memberikan kredit secara legal. Contoh dari kredit ini yaitu: kredit rentenir, kredit penjual, dan lain-lain.

5. Penggolongan berdasarkan Negara asal kreditur

Berdasarkan asal Negara kreditur, kredit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kredit domestic (*domestic/onshore credit*)

Kreditur dalam kredit ini berasal dari dalam negeri.

b. Kredit luar negeri (*foreign/offshore credit*)

Kreditur dalam kredit ini berasal dari luar negeri.

6. Penggolongan berdasarkan jumlah kreditur

Berdasarkan banyaknya jumlah kreditur, kredit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kredit dengan kreditur tunggal

Kreditur dalam jenis kredit ini terdiri dari satu pihak, baik orang maupun badan hukum. Jenis kredit ini disebut dengan Single loan.

b. Kredit Sindikasi (*Syndicated loan*)

Kreditur dalam jenis kredit ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu badan hukum, dimana salah satu dari pihak-pihak tersebut bertindak sebagai Lead Creditor/Lead Bank.

2.2.3 Aspek-aspek Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit oleh bank sebagai kreditur kepada debitur, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini pada prakteknya dilakukan oleh Account Officer sebagai wakil bank. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Aspek Yuridis

Pada aspek ini yang dilakukan adalah pemeriksaan tentang masalah hukum, baik yang menyangkut subyek maupun obyek pembiayaan.

b. Aspek Pemasaran

Berhasil tidaknya usaha calon debitur tergantung pada bagian pemasaran dari usahanya mampu memasarkan produknya. Untuk itu adalah sangat penting bagi Account Officer untuk menganalisa keadaan pemasaran usaha dari debitur tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menilai feasible tidaknya calon debitur untuk menerima pembiayaan.

c. Aspek Teknis/Produksi

Dalam aspek ini yang ditonjolkan adalah penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur. Kelayakan dilihat dari akses ke lokasi usaha, distribusi produk kepada distributor atau konsumen akhir. Selain itu dilihat juga mengenai sumber daya manusianya, pengamanan, kemampuan tehnik lapangan, kecukupan peralatan, dan kapasitas produksinya.

d. Aspek Keuangan

Penilaian layak atau tidaknya proposal kredit adalah berdasarkan analisa keuangan. Hal-hal yang lazim dilakukan dalam menilai aspek keuangan adalah menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, *cash*

¹⁷ Ibid, hal. 10.

flow projection, Break Even Point (BEP), dan analisa keuangan lain yang relevan.

e. Aspek Jaminan

Pemeriksaan pada tahap ini diberatkan pada jenis jaminan, pemilik jaminan, status pemilikan jaminan, lokasi barang jaminan, dan cara pengikatan jaminan.

2.2.4. Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, ada tiga prinsip utama yang biasa dipergunakan. Adapun ketiga prinsip utama tersebut adalah:

1. Prinsip 5 C (The Five C of Credit Analysis)

Konsep dari prinsip ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai itikad baik dan kemampuan calon debitur untuk melunasi pinjaman beserta bunganya.¹⁸ Berikut adalah yang dimaksud dengan prinsip 5 C, yaitu:

a. Character (watak)

Yang dimaksud dengan character adalah reputasi baik dari calon debitur. Penilaian ini dimaksud untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik dari calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

b. Capital (modal)

Dalam memperoleh kredit, calon debitur harian memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah modal calon debitur harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitas.

c. Capacity (Kemampuan calon debitur)

Kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya juga harus dinilai oleh pihak bank. Dari kemampuannya tersebut dapat dilihat sejauh mana pendapatan calon debitur dari waktu ke waktu.

¹⁸ Dahlan Slamet, Manajemen Bank Umum, (Jakarta : Intermedia,1992), hal. 99.

d. Condition of Economic (kondisi ekonomi calon debitur)

Yaitu kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur.

e. Collateral (agunan)

Agunan biasanya diartikan sebagai benda harta milik debitur maupun pihak lain, yang diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban calon debitur.

2. Prinsip 5 P

Selain prinsip 5 C di atas, dikenal juga prinsip 5 P dalam penilaian pemberian kredit. Prinsip 5 P tersebut adalah sebagai berikut:

a. Party

Prinsip ini merupakan penggolongan calon debitur berdasarkan character, capital, dan capacity

b. Purpose

Prinsip ini merupakan tujuan penggunaan kredit yang diajukan calon debitur. Dalam hal ini bank perlu mengetahui apakah kredit yang diajukan tersebut akan mempunyai dampak yang positif secara ekonomi social.

c. Payment

Prinsip ini memberikan penekanan pada sumber pembayaran calon debitur.

d. Profitability

Yaitu penilaian terhadap calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.

e. Protection

Prinsip ini merupakan analisa sarana perlindungan terhadap kreditur mengenai cukup atau tidaknya jaminan yang diberikan calon debitur sebagai upaya pengaman.

3. Prinsip 3 R

a. Returns

Penilaian mengenai hasil usaha yang akan dicapai calon debitur dari hasil kredit yang akan diberikan

b. Repayment

Penilaian kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit beserta bunganya

c. Risk Bearing Ability

Yaitu penilaian calon kreditur untuk menanggung resiko dalam hal terjadi kegagalan usaha calon debitur.

2.2.4.1. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sebuah bank sebelum menyetujui pemberian kredit kepada calon debitur harus terlebih dahulu menghitung besar kecilnya resiko. Hal ini diperlukan karena pada hakekatnya bank dalam melakukan kegiatannya harus mengusahakan pengambilan resiko yang sekecil mungkin demi kelangsungan usahanya. Resiko yang dimaksud adalah resiko adanya kemungkinan kredit tersebut tidak dibayar atau tidak lancar pembayarannya. Pembatasan resiko tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada jumlah dana yang diberikan pada tiap-tiap kredit.

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan kredit, setidaknya akan berpengaruh terhadap loan to Deposit Ratio dan Capital adequency Ratio. Bahkan, mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 11 dengan sebutan "Batas Maksimum Pemberian Kredit"¹⁹

Dari hal-hal tersebut terlihat bahwa BMPK adalah sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi bank. Batas maksimum pemberian kredit

¹⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti ,1995). Hal.119.

merupakan sarana batas maksimum penyaluran dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana disini termasuk pemberian fasilitas kredit. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan batas maksimum pemberian kredit bagi peminjam, baik perorangan atau kelompok.

Batas Maksimum Pemberian Kredit ini dapat ditemukan pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu dalam UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagai berikut: i. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 11. Pada pasal ini terdapat perbedaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian kredit sebagai berikut:

a. Batas Maksimum 30%

Bank Indonesia menetapkan bahwa batas maksimum boleh di bawah 30% dari modal yang bersangkutan, namun tidak boleh di atas 30%. Batas Maksimum pemberian kredit ini ditujukan pada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk pada kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

b. Batas Maksimum 10%

Bank Indonesia menetapkan bahwa batas maksimum boleh di bawah 10% dari modal yang bersangkutan, namun tidak boleh di atas 10%. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada:

- b.1. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank
- b.2. Anggota dewan komisaris
- b.3. Anggota direksi

- b.4. Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi
- b.5. Pejabat bank lainnya; dan
- b.6. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dan. pejabat bank lainnya.

Dalam memberikan kredit maka bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit tersebut. Hal ini dimaksudkan agar bank dalam memberi kredit tetap dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat dimana akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Apabila bank melanggar ketentuan BMPK dengan memberikan saldo kredit lebih besar dari yang ditentukan, maka atas pelanggaran tersebut Bank Indonesia akan memberikan sanksi. Pelanggaran tersebut juga akan menjadi salah satu aspek yang berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank.

Bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai penyediaan dana kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang melampaui batas maksimum pemberian kredit dan seluruh penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank

Kepada Bank Indonesia. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi berupa kewajiban untuk membayar denda dan/atau sanksi pidana.²⁰ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai batas maksimum pemberian kredit. Begitu juga dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/DPNP Jakarta 18 April 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Dalam FBI 7/3/2005 diatur mengenai definisi BMPK, mengenai BMPK kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait, perhitungan BMPK, pelampauan BMPK, penyelesaian pelanggaran dengan pelampauan BMPK, pengecualian BMPK, dan sanksi.

²⁰Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, Pasal 11.

Menurut peraturan ini, yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.²¹ Kemudian yang dimaksud dengan penyediaan dana adalah penanaman dana dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivative kredit (credit derivative), transaksi rekening administrative, tagihan derivative, potential future credit exposure, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan lain yang dapat dipersamakan dengan itu.²²

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk cerukan (overdraft) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.²³

Untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BM[^]K maka disusunlah suatu mekanisme, yaitu pertama-tama Bank wajib menyusun dan menyampaikan action plan untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK. Action plan sebagaimana dimaksud wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian. Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.
- b. Untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal perubahan modal bank, perubahan nilai tukar, dan perubahan nilai wajar, ditetapkan paling

²¹Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Maksimum Pemberian Kredit, PBI No. 7/3/2005 ps.1, angka 2.

²² Ibid., ps.1, angka 3

²³ Ibid., ps. 1, angka 8

lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

- c. Untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok pemegang, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.
- d. Untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh perubahan ketentuan, ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) .

Bank Indonesia dapat meminta bank melakukan penyesuaian action plan yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dan atau target waktu penyelesaian tidak akan mungkin dicapai dan atau belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.²⁴

2.2.4.2. Jaminan Kredit

a. Pengertian Jaminan Kredit

Analisis pemberian kredit yang memadai sangat berhubungan dengan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan dana masyarakat. Kemampuan tersebut juga berhubungan erat dengan kemampuan debitur membayar kembali kredit-kredit yang telah disalurkan oleh bank tersebut. Oleh karena itu, bank sebagai pihak kreditur selalu meminta adanya Jaminan kepada pihak debitur dalam memberikan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi Bank, bahwa pinjaman yang ia berikan dapat terbayar kembali walaupun kredit tersebut dalam keadaan bermasalah.

Hal ini dapat kita lihat pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 pada pasal 29 ayat (3) yang menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-

²⁴ Ibid., ps. 24

cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.²⁵

Dalam pasal 8 jo, pasal 15 undang-undang perbankan dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal yang juga ditekankan dalam pasal ini adalah bahwa bank berkewajiban untuk menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

Keadaan tersebut mendorong lahirnya suatu bentuk jaminan dalam dunia perkreditan yang berwujud keyakinan kreditur terhadap kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Padahal selama ini yang dimaksud dengan jaminan adalah benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan sistem syariah jika terjadi wanprestasi oleh debitur.²⁶

b. Jenis Jaminan Kredit

Menurut Hukum Perdata, jaminan dibagi menjadi:

1. Jaminan Perseorangan (Personal Guaranty)

Yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur. Menurut Prof. Soebekti, oleh karena tuntutan debitur terhadap seseorang penjamin tidak dibenarkan suatu “*privilege*” atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.

2. Jaminan Kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid)

²⁵Indonesia, Undang-undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Thn 1998, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 29 ayat 4.

²⁶Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 282.

Merupakan jaminan yang dilakukan antara kreditur dengan debitur maupun dengan pihak lain yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Pada perbankan Indonesia, jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang meliputi:

a. Hak Tanggungan

Adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah. Ketentuan mengenai hak tanggungan ini terdapat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Hak atas tanah ini, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.²⁷

b. Gadai

Merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang member ikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut,²⁸ Dunia perbankan pada umumnya tidak mengutamakan pengikatan jaminan dengan gadai.

c. Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁹

d. Hipotik

²⁷ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996 ps.1 angka 1.

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgezlijke Wetboek) diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, cet. 24, (Jakarta : Pradnya Paramitha), ps. 1792.

²⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999. ps . 1.

Yaitu merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.³⁰

e. Kegunaan Jaminan Kredit

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk:³¹

3. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
4. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
5. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Dari kegunaan-kegunaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Adanya jaminan kredit akan memberikan kepastian pada bank bahwa pinjaman yang ia berikan kepada debitur akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan tersebut.

Untuk dapat menjalankan tugasnya yaitu melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang ideal adalah:³²

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. Yang tidak melemahkan potensi si pencari kredit dalam melakukan usahanya.

³⁰ Undang-undang Hukum Perdata, Op.cit. ps. 1162.

³¹ Racmadi Usman, Op. cit., hal.286.

³² R. Subekti (a),op. cit.,hal.19.

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit.

2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Sindikasi

2.3.1 Pengertian Kredit Sindikasi

Pada praktek perbankan ada dua jenis pembiayaan melalui kredit perbankan. Jenis yang pertama adalah pemberian kredit yang diberikan oleh satu bank kepada satu nasabah peminjam (debitur). Yang kedua adalah pemberian kredit yang dilakukan oleh beberapa bank kepada satu nasabah peminjam (debitur) dan merupakan pembiayaan antar bank. Pembiayaan antar bank (joint financing) ini merupakan bentuk kerjasama antar bank.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kredit sindikasi, haruslah terlebih dahulu dibedakan antara kredit sindikasi dan sindikasi kredit. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.

Menurut Priasmoro Prawiroardjo kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu Agent Bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggungjawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan kredit.³³

Dari pengertian kredit sindikasi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat empat unsur dalam definisi kredit sindikasi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Priasmoro Prawiroardjo, "Pinjaman Sindikasi", Jakarta-Jakarta Edisi No. 377 (25 September-1 Oktober 1993) : 75.

³⁴ Sutan remy Sjahdeini, op. cit., hal. 2-3.

1. Melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi
2. Kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi semua peserta sindikasi. Hal ini dituangkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara Nasabah dan semua bank peserta sindikasi.
3. Hanya ada satu dokumentasi kredit. Dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.
4. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agent yang sama bagi semua bank peserta sindikasi.

Pada umumnya kredit yang diterima oleh debitur untuk pembiayaan kegiatan debitur awalnya merupakan kredit bilateral oleh suatu bank namun dalam perkembangannya debitur juga memperoleh kredit dari beberapa bank secara berdiri sendiri maupun sindikasi (*multilateral creditor*).

Beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan kredit tersebut adalah:³⁵

1. Keterbatasan suatu bank dalam memberikan kredit karena adanya ketentuan BMPK;
2. Persaingan antar bank dalam pemberian kredit;
3. Usaha debitur yang berkembang pesat sehingga memerlukan dana yang cukup besar.

Pada umumnya, kredit sindikasi memiliki kesamaan dengan kredit biasa. Keduanya sama-sama merupakan upaya bank untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkannya untuk dipergunakan sebagai modal kerja atau keperluan investasi dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, terdapat banyak faktor yang membedakan keduanya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perjanjian Kredit

³⁵ Kusumaningtuti, "Kredit Sindikasi dan Peranan Bank Indonesia",Majalah Hukum Bisnis Nasional Nomor 2 (tahun 2001) : 3

Dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat ketentuan mengenai hubungan hukum antara debitur dengan pihak-pihak terkait, seperti participants dan Agent Bank.

2. Faktor Lead Manager

Dalam kredit sindikasi diperlukan satu pihak dari peserta sindikasi untuk memimpin mereka dalam melakukan kredit sindikasi. Pihak ini disebut Lead Manager.

3. Faktor Suku Bunga

Pada kredit sindikasi. Ada kalanya dilakukan negosiasi khusus mengenai tingkat suku bunga yang akan dibebankan kepada debitur bersangkutan. Biasanya sistem suku bunga yang digunakan adalah Fixed Rate atau Floating Rate.

4. Faktor Market

Target yang dituju dalam kredit sindikasi biasanya adalah perseroan terbatas.

5. Faktor jangka waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu panjang, antara 3-15 tahun.

2.3.2 Ciri-ciri Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi sebagai salah satu sumber pembiayaan nasabah, pada dasarnya merupakan perjanjian kredit yang memiliki kekhususan tersendiri. Adapun ciri-ciri dari kredit sindikasi tersebut adalah:

1. Terdiri Lebih Dari Satu Pemberi Kredit

Ciri ini merupakan cirri utama yang dapat dilihat ketika kita membedakan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi. Dalam kredit sindikasi jumlah kreditur selalu lebih dari satu.

2. Besarnya Jumlah Kredit

Kredit sindikasi merupakan salah satu teknik bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Penyebaran resiko ini diperlukan karena besarnya jumlah pembiayaan yang diminta oleh peminjam. Seperti diketahui,

semakin besar jumlah pinjamannya, semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini lah yang menyebabkan bank ingin melakukan penyebaran resiko, selain juga karena adanya keterbatasan likuiditas bank. Keterbatasan likuiditas bank merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena dengan adanya keterbatasan ini, karena ketika hanya satu bank saja yang bertindak sebagai kreditur maka kebutuhan debitur tidak akan dapat terpenuhi. Alasan lainnya adalah adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditentukan oleh Bank Indonesia pada masing-masing bank. Dengan memberikan pinjaman yang besar, ada kemungkinan bank sebagai kreditur akan melanggar ketentuan BMPK tersebut.

3. Jangka Waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau panjang (*Long term*). Jangka waktu ini dipengaruhi juga oleh besarnya jumlah masing-masing pinjaman.

4. Bunga

Dalam kredit sindikasi, pemberian bunga biasanya menggunakan sistem floating rate yang disesuaikan setiap tiga bulan. Bagi kredit sindikasi yang ditetapkan menggunakan mata uang asing, maka suku bunga di tetapkan dengan menggunakan SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) atau LIBOR (London Interbank Offered Rate).

5. Setiap kali hanya satu tingkat suku bunga bagi nasabah

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Tiap peserta sindikasi dengan nasabah mengadakan perjanjian bilateral untuk menentukan tingkat suku bunga, sehingga tingkat suku bunga untuk masing-masing perjanjian kredit sindikasi tidaklah sama.

6. Tanggungjawab berbagi

Tanggungjawab dari masing-masing bank tidak bersifat tanggung renteng. Masing-masing bank hanya bertanggung jawab atas bagian jumlah kredit yang

telah menjadi komitmennya. Setiap bank peserta sindikasi juga tidak memiliki tanggung jawab untuk menanggung bank peserta lainnya.

7. Dokumentasi Kredit

Salah satu ciri penting dalam kredit sindikasi yaitu adanya dokumentasi kredit (loan documentation) yang sama bagi semua peserta kredit sindikasi.

8. Publisitas

Ciri lain yang penting adalah bahwa kredit sindikasi harus dipublikasikan. Walaupun tidak semua wajib dipublikasikan, namun kredit sindikasi yang berjumlah besar harus dipublikasikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengukur tingkat resiko dari nasabah bank yang bersangkutan.

Hal ini terutama apabila masyarakat bermaksud membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh nasabah tersebut sebagai emiten dalam pasar modal, ataupun dalam hal nasabah tersebut melakukan private placement. Sebaliknya bagi penerima kredit, publisitas dapat membawa keuntungan. Karena dengan lolosnya ia sebagai penerima kredit sindikasi, berarti kredibilitas dan prospek usahanya sangat baik, terutama jika bank-bank peserta sindikasi merupakan bank-bank ternama.

2.3.3 Kegunaan Kredit Sindikasi

Pemberian kredit sindikasi sebagai kredit yang berbeda dari kredit biasa umumnya memberikan manfaat tidak hanya bagi pemberi kredit sindikasi, namun juga bagi penerimanya. Kegunaan dari kredit sindikasi tersebut adalah:

1. Bagi bank peserta kredit sindikasi :
 - a. Memungkinkan bank peserta sindikasi untuk mengatasi masalah BMPK atau Legal Lending Limit.
 - b. Memungkinkan bank melakukan spread of risk dalam pemberian pinjaman.
2. Bagi nasabah peminjam :

- a. Memperoleh pinjaman dengan jumlah yang besar, yang biasanya tidak dapat dipenuhi dari satu kreditur saja,
- b. Memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan jumlah besar tanpa harus membuang waktu berhubungan dengan banyak bank.
- c. menambah kredibilitas nasabah, apalagi bila peserta bank tersebut adalah bank-bank ternama.

2.3.4 Pihak-pihak Dalam Perjanjian dan Pelaksanaan Kredit Sindikasi

Dalam suatu kerjasama pembiayaan antar bank dalam rangka pemberian kredit investasi terdapat beberapa pihak sebagai pelakunya. Seperti layaknya perjanjian kredit pada umumnya, dalam perjanjian kredit sindikasi ada pihak yang bertindak sebagai kreditur, yaitu pihak yang berkewajiban untuk memberikan kredit dan berhak atas bunga dan pelunasan pinjaman tersebut. Selain itu ada pihak lain yang bertindak sebagai debitur, yaitu pihak yang berhak memperoleh kredit dan berkewajiban membayar bunga atas pinjamannya serta melunasi pinjamannya tersebut. Namun demikian, dalam kredit sindikasi, pihak-pihaknya tidak hanya terdiri dari seorang debitur dan kreditur saja. Adapun pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi pada umumnya terdiri dari pihak Borrower (debitur), Participating Banks/Lenders (kreditur), dan Syndicate leader yang selain berperan sebagai lender, juga berperan sebagai Agent Bank.

Untuk lebih jelasnya, subyek hukum dari perjanjian kredit sindikasi adalah sebagai berikut:

1. Pihak Borrower

Adalah nasabah peminjam kredit sindikasi. Nasabah ini pada umumnya berbentuk PT (perseroan terbatas). Dalam proses kredit sindikasi perlu diperhatikan status badan hukum dari pihak debitur dan siapa yang berhak menandatangani perjanjian kredit sindikasi bank. Hal ini bertujuan untuk

memperjelas pihak mana yang dapat bertanggungjawab atau dituntut oleh pihak kreditur ketika terjadi perselisihan ataupun gagal bayar.

2. Pihak Arranger

Yaitu bank yang mengatur segala proses perjanjian kredit sindikasi, mulai dari dimulainya proses kredit, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor perjanjian kredit sindikasi sampai dengan penandatanganannya, dan memonitor berjalannya proses kredit sindikasi setelah ditandatanganinya perjanjian. Dalam menjalankan tugasnya ini, arranger mendapat fee yang lebih besar dibandingkan pihak lain dalam kredit sindikasi. Hal ini dikarenakan beratnya tugas seorang arranger.

3. Lead Manager

Merupakan bank yang memimpin sindikasi. Ada kalanya peranan Lead Manager dirangkap dengan peranan arranger dan dipegang oleh satu bank saja. Namun ketika dibedakan antara bank yang berperan sebagai arranger dan bank yang berperan sebagai Lead Manager, maka bank yang berperan sebagai Lead Manager hanya bertugas untuk mengumpulkan bank-bank peserta sindikasi/menawarkan suatu proyek kepada bank-bank tersebut, dimana untuk tahap arrangement diserahkan pada bank lain yang berperan sebagai arranger. Hal ini dimaksudkan agar bank lead dapat berkonsentrasi pada proyek-proyeknya yang lain.

4. Facility Agent

Merupakan bank yang berperan sebagai agen fasilitas kredit. Umumnya pada suatu kredit sindikasi akan ditunjuk 1 bank selaku agen fasilitas kredit, dimana agen ini bertugas untuk memberitahukan kepada bank-bank peserta kredit sindikasi mengenai kapan waktu untuk mencairkan dana pinjaman ke rekening agen fasilitas yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening borrower. Begitu juga dengan pembayaran bunga, borrower diharuskan untuk membayar kepada rekening agen fasilitas/ kemudian oleh agen fasilitas akan di bagikan kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan keikutsertaan bank-bank tersebut.

5. Lender

Merupakan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit dan ikut serta membiayai kredit sindikasi.

2.3.5 Aturan Hukum Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi

Dalam ketentuan hukum Indonesia belum diatur mengenai kredit sindikasi. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 hanya mengatur mengenai pengertian kredit umum.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank tidak mengatur secara khusus mengenai kredit sindikasi perbankan. Namun dalam rangka pengaturan kredit, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang khususnya lebih bersifat pada pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kredit bermasalah.

Beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan antara adalah sebagai berikut:³⁶

1. Ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum (PPKPB).

Ketentuan ini mewajibkan bank umum untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal pokok yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

2. Ketentuan Mengenai batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Ketentuan ini sesuai dengan pasal 11 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur mengenai prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Sesuai dengan ketentuan BMPK yang beberapa kali mengalami penyempurnaan dan terakhir diatur dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, mengatur mengenai pembatasan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank, serta kewajiban bank menyusun Action Plan untuk pelanggaran dan pelampauan

³⁶ Kusumaningtuti, Ibid, , hal. 2

BMPK yang wajib memuat sekurang-kurangnya upaya-upaya penyelesaian dengan target waktu selama periode tertentu.

3. Ketentuan mengenai Kualitas Aktif Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Ketentuan KAP mengatur pedoman bagi bank mengenai kriteria atau penggolongan suatu kredit sebagai kredit lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Produktif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PPAP mengatur bahwa bank wajib membentuk PPAP sejumlah prosentase tertentu yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus untuk kredit yang diberikan.

4. Restrukturisasi Kredit, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penurunan suku bunga kredit;
 - b. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - d. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit;
 - f. Pengambilalihan aset kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - h. Ketentuan mengenai Kewajiban Pelaporan Bank Mewajibkan bank untuk memberikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jumlah kredit yang diberikan;

- i. Ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri. Yang dimaksud dengan pinjaman luar negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban bank kepada bukan penduduk dalam valuta maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank.³⁷

Bank sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur, maka bank harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut, baik terhadap watak debitur, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usahanya/ keadaan debitur. Tetapi dalam praktek, walaupun telah dilakukan analisis kredit tersebut oleh bank, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah dalam pelunasan kredit tersebut. Yang mana apabila masalah ini mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditnya, maka akan menimbulkan kredit macet atau yang sering disebut kredit bermasalah.

Untuk mengurangi kerugian dalam penarikan kredit terdapat beberapa pilihan upaya penyelamatan kredit. Upaya penyelamatan ini biasanya dilakukan sebelum bank memutuskan untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara / Badan Urusan piutang dan lelang Negara(PUPN/BUPLN) yang merupakan jalan keluar yang terakhir. Adapun bentuk upaya penyelamatan kredit yang diatur dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/Kep/Dir serta Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993 adalah :

1. Reschedulling

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran atau penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2. Reconditioning

Berupa keringanan atau perubahan-perubahan persyaratan kredit, antara lain : kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga,

³⁷ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Luar Negeri Bank, PBI No-. 7/1/PBI/2005, ps. 1 angka 2.

pembebasan bunga, pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

3. Restructuring

Tindakan memberikan tambahan kredit atau tambahan equity yang dapat berasal dari pihak bank dengan cara penambahan uang atau dengan konversi utang nasabah baik utang bunga, utang pokok atau keduanya atau tambahan dapat berasal dari pemegang saham, jika bentuk perusahaannya adalah PT.

Fungsi agen dalam kredit sindikasi adalah untuk mengawasi pelaksanaan kredit sindikasi oleh debitur, serta memberikan laporan-laporan mengenai perkembangan debitur kepada setiap peserta sindikasi. Dalam hal debitur lalai atau tidak melaksanakan pembayaran angsuran yang diwajibkan maka agen bertugas untuk memberikan teguran kepada debitur.

Apabila debitur setelah ditegur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dan agen melihat ada kemungkinan debitur tersebut kredit sindikasinya akan bermasalah, maka agen akan memanggil semua peserta sindikasi untuk mengadakan pertemuan dalam rangka membahas tindakan-tindakan yang akan diambil terhadap debitur bersangkutan.

Biasanya, debitur yang telah mendapat teguran dan merasa bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kreditnya, ia akan mengajukan usulan atau permohonan kepada kreditur melalui agen. Permohonan tersebut berisi usulan tindakan yang dapat dilakukan oleh bank terhadap dirinya, bisa berupa usulan rescheduling, reconditioning atau restructuring disertai Laporan analisa Prospek Keuangan Debitur yang terbaru. Biasanya debitur berusaha agar permohonannya masuk ke kreditur lebih cepat daripada usulan dari kreditur. Hal ini disebabkan :

1. Debitur berusaha agar kreditur tidak menyatakan bahwa dirinya default karena apabila melihat kepada klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit maka dengan melalaikan kewajiban maka debitur telah dapat dinyatakan default.

2. Debitur merasa adalah lebih baik apabila usulan tindakan penyelamatan berasal dari pihaknya yang berkemungkinan akan dianggap baik dan disetujui oleh kreditur, yang biasanya lebih menguntungkan pihak kreditur.
3. Debitur merasa bahwa ia telah memberikan jaminan yang sangat kuat pada kreditur sindikasi oleh karena itu sudah seharusnya permohonan untuk tindakan penyelamatan disetujui agar kreditnya dapat sehat kembali.
4. Dalam pertemuan antara peserta sindikasi, permohonan debitur tersebut akan diteliti serta dianalisa. Kreditur sindikasi itu akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Analisa Keuangan debitur yang diberikan dan juga akan melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan debitur.

Setelah melakukan pemeriksaan serta analisa yang mendalam, barulah peserta sindikasi memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan debitur agar kreditur dan debitur dapat sehat kembali sehingga debitur dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini bentuk dari aspek perlindungan hukum terhadap nasabah dapat terwujud dengan adanya jalinan kerjasama yang baik antara pihak debitur dan kreditur.

2.3.6 Kasus Posisi Kredit Sindikasi.

Kasus Posisi Mengenai Ketentuan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara P.T. X dengan Bank YZ. Bank Y adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Small, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International. Bank Y juga menawarkan jasa pasar modal, perbankan syariah dan asuransi melalui anak-anak perusahaan Sekuritas, Bank Syariah dan AXA.

Bank Y saat ini memperkerjakan 21.062 karyawan dengan 924 kantor cabang dan 6 kantor cabang/perwakilan/anak perusahaan di luar negeri. Layanan distribusi Bank Y juga dilengkapi dengan 2.800 ATM, disamping 6.265 ATM yang merupakan jaringan LINK (jaringan ATM Bersama), dan electronic channels yang meliputi Internet Banking, SMS Banking dan Call Center.

Bank Z merupakan salah satu bank transaksional terkemuka di Indonesia. memiliki 791 cabang, 53.807 EDC (Electronic Data Capture), dan mengoperasikan 5.042 ATM. Bank Z melayani 6,8 juta rekening nasabah diseluruh Indonesia.

P.T. X didirikan pada 19 Januari 2006 dimana penyertaan sahamnya dimiliki oleh empat perusahaan yaitu PT TKI, PT WK, PT JTLLJ dan PT KJ.

P.T.X memiliki beragam keahlian dalam bidang Manajemen, Pembangunan Konstruksi, Mechanical Electrical dan Pengoperasian Jalan Tol. Hal ini pula yang membuat P.T.X mengambil peran dalam pembangunan Jalan Tol, dalam hal ini Jalan Tol Cinere-Jagorawi sebagai bagian dari JORR II.

Sebagai pemenang tender dalam pembangunan proyek jalan tol sepanjang 14,6 km, di dalam perjanjian kredit sindikasi yang telah dibuat oleh P.T. X dengan sindikasi Bank yang meliputi 2 (dua) Bank tersebut diatas, di dalamnya disebutkan bahwa P.T. X diberikan hak oleh pemerintah yang telah diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi sebagaimana tertera dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tanggal 29 Mei 2006 Nomor 189/PPJT/V/Mn/2006. Dari keputusan tersebut diketahui bahwa untuk pembangunan jalan tol tersebut dari total project cost diperlukan dana sebesar Rp.2.086.484.631.000 (dua trilyun delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah). Sebagai pelaksana pembangunan dan Debitur, P.T. X masih memerlukan bantuan dana sebesar Rp.1.461.000.000.000 (satu trilyun empat ratus enam puluh satu milyar rupiah) untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, PT.X membutuhkan bantuan berupa kredit. Dan lembaga yang berkenan membantu P.T. X adalah lembaga perbankan.

Jumlah kekurangan dana yang terbilang cukup besar, menyebabkan hal ini tidak mungkin diberikan oleh satu lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (FBI) No. 7/3/PBI/ 2005 yang telah diubah dengan FBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum dan diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.

7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2005. Sehubungan dengan hal ini, untuk menutupi kekurangan dana Bank Z bersedia untuk memberikan kredit secara sindikasi kepada P.T. X sebagaimana tertera dalam surat perjanjian sindikasi yang tertanggal 26 Februari 2007 dengan Jangka waktu kredit maksimum 10 tahun, termasuk masa tenggang 2,5 tahun sejak tanggal penarikan kredit pertama.

Dalam laporan keuangan Bank Z tahun 2006, disebutkan bahwa modal yang dimiliki oleh Bank adalah sebesar Rp. 16.697.018.000.000,-. Maka berdasarkan ketentuan pada pasal 40 ayat 1 jo. Penjelasan umum PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, besar maksimum kredit yang dapat diberikan oleh Bank Z adalah sebesar Rp. 5.009.105.400,-. Sedangkan dalam laporan keuangan Bank Y tahun 2006, disebutkan bahwa modal yang dimiliki oleh Bank adalah Rp. 16.749.557.000.000,-. Maka berdasarkan ketentuan pada pasal 40 ayat 1 jo. Penjelasan umum PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, besar maksimum kredit yang dapat diberikan oleh Bank mandiri adalah sebesar Rp. 5.024.867.100.000,-.

Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 perjanjian ini, disebutkan bahwa Bank Y memberikan kredit maksimum sebesar Rp. 877.000.000.000,- dan memberikan kredit maksimum sebesar Rp. 584.000.000.000,-. Sehingga dengan demikian pemberian kredit sindikasi kepada P.T. X oleh Bank X tidak menyalahi ketentuan PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Selanjutnya, dana yang telah disediakan akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan pembangunan jalan tol tersebut oleh PT. X. Salah satu keperluan yang primer yang harus dipenuhi dalam pembangunan ini adalah tanah dimana tanah merupakan lokasi yang akan dibangun menjadi jalan tol tersebut. Sehingga, secara tidak langsung terdapat keterkaitan antara keberadaan tanah itu sendiri dengan dana kredit yang disediakan.

Pembangunan proyek jalan tol ruas Cinere Jagorawi akan dibangun sepanjang 14,6 km. Ruas jalan tol ini terdiri dari 3 seksi, yaitu :

- Seksi I : Jalan Raya Bogor-Jagorawi;
- Seksi II : Margonda Raya-Bogor;

- Seksi III : Cinere-Margonda.

Pembangunannya terdiri dari 3 tahap, yaitu pembebasan lahan, yang dimulai dari Seksi I, kemudian Seksi III, dan terakhir Seksi II; Konstruksi; dan Trial Test dan Operational. Dalam business plan nya, PT X menjadwalkan bahwa pembebasan lahan seksi I akan dimulai pada bulan Januari 2007 dan selesai pada akhir bulan September 2007. Kemudian konstruksinya dimulai pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008. lalu trial test dan operasional baru dapat dimulai.

Seksi II dijadwalkan akan dimulai pembebasan tanahnya pada bulan Januari 2008 dan selesai pada akhir bulan September 2008. Kemudian konstruksi dimulai pada bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juli 2009, lalu Trial Test dan Operasional dimulai pada bulan Mei 2009. Seksi II ini merupakan seksi terakhir dalam jadwal pembangunan.

Sementara seksi III dijadwalkan akan dimulai pembebasan tanahnya pada bulan Juli 2007 dan selesai pada akhir bulan Maret 2008. Kemudian konstruksi dimulai pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Mei 2008, lalu Trial Test dan Operasional dapat dimulai pada bulan Oktober 2008.

Untuk memulai pembangunan, maka tanah-tanah yang akan dijadikan jalan tol tersebut harus dibebaskan terlebih dahulu atau dilepaskan haknya. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 67 (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik alas lokasi yang telah diperoleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, baru dapat dimulai setelah pelepasan/penyerahan hak atas tanah. Proses pengadaan tanah ini akan dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.³⁸

Permasalahannya, tidak semua tanah yang diperlukan itu mempunyai hak yang sama. Terhadap tanah hak milik, prosedur yang harus ditempuh PT.X yang berkedudukan sebagai Badan Hukum Indonesia adalah pelepasan atau penyerahan

³⁸ Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum No.IO/PRT/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

hak atas tanah dan kemudian dilakukan permohonan hak yang sesuai. Namun apabila status tanah tersebut masih merupakan tanah Negara, maka jalan yang ditempuh adalah melalui permohonan dan pemberian hak.

Permasalahan lain, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam proses pengadaan tanah kerap timbul persoalan. Diantaranya, tidak bersedianya pemilik tanah melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya dengan berbagai alasan salah satunya ketidaksepakatan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak pemilik tanah. Sehingga proses pengadaan tanah juga memakan waktu yang cukup panjang.

Sementara, di dalam perjanjian kredit sindikasi, tertera ketentuan mengenai Penarikan Kredit Untuk Pembiayaan Tanah yang isinya menyebutkan bahwa memang pembiayaan tanah seksi I (tahap I) dan seksi III (tahap II) akan dibiayai oleh debitur sendiri dan diperhitungkan sebagai self financing debitur. Sedangkan pembiayaan untuk seksi II (tahap III) akan dibiayai oleh kreditur dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Seluruh tanah di seksi I (tahap I) dan seksi III (tahap H) telah dibebaskan dan dibayar oleh debitur.
- Ruas tol seksi I (tahap I) telah beroperasi secara komersial yang dibuktikan dengan Surat Laik Operasi atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
- Tanah seksi II (tahap III) telah dibebaskan serta jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang.

Artinya kredit untuk pembiayaan pengadaan tanah untuk seksi III (tahap II) tidak akan dapat ditarik apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Perlu diketahui, bahwa sampai Desember 2008 proses pengadaan tanah Seksi I baru selesai sekitar 90%, artinya bila mengikuti ketentuan dalam PPJT maka jadwal pengadaan tanah telah mengalami keterlambatan pembangunan yang disebabkan oleh proses pengadaan tanah yang terhambat Apabila hal ini terus berlanjut, maka dapat terjadi kemunduran operasional jalan tol tersebut, dari yang direncanakan

dapat beroperasi sepenuhnya pada bulan Mei 2009, baru dapat beroperasi setelahnya.

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa apabila terdapat permasalahan ataupun kendala dalam proses pengadaan tanah, maka akan berdampak pula terhadap penarikan kredit. Kemudian akan menghambat proses konstruksi atau pembangunan, dan memperlambat jalannya pengoperasian jalan tol ini. Dengan terjadinya keterlambatan dalam pengoperasian jalan tol ini, maka pemasukan yang seharusnya diterima oleh debitur sebagai sumber dana untuk pelunasan kredit juga akan terhambat. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan tertundanya pelunasan kredit oleh debitur dari waktu yang telah disepakati. Artinya jika proses pembebasan tanah yang telah terjadwal ternyata tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, maka hal tersebut akan mempengaruhi jadwal pelunasan kredit oleh P.T .X. Dengan kata lain, hal ini dapat mengakibatkan kredit menjadi bermasalah.

Dalam perjanjian kredit sindikasi yang dibuat antara PT.X dengan Bank Y terdapat keterkaitan dengan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol (PPJT) yang seharusnya kedua perjanjian tersebut saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Namun, dalam kedua perjanjian tersebut terdapat sebuah ketentuan yang menunjukkan ketidak harmonisan antara kedua perjanjian tersebut.

Hal ini dinyatakan demikian sebab terdapat ketentuan dalam Pasal 6 butir ke 1 Perjanjian Kredit Sindikasi antara P.T. X dengan Bank Y yang menyatakan bahwa kreditur dan debitur telah sepakat bahwa masa penarikan kredit (Availability Period) maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Perjanjian Kredit Sindikasi ini ditandatangani di hadapan Notaris pada tanggal 10 April 2007. Dengan demikian, jangka waktu maksimum penarikan kredit adalah sampai dengan 10 April 2010. Dalam kesepakatannya ditentukan bahwa apabila sampai dengan berakhirnya masa penarikan Kredit terdapat dana yang belum ditarik karena sebab apapun termasuk karena terjadinya keterlambatan pembangunan proyek, maka debitur tidak dapat melakukan penarikan atas sisa kredit yang belum ditarik dan debitur wajib membayar Commitment Fee kepada kreditur yang dihitung dari jumlah sisa kredit yang belum ditarik sesuai jadwal penarikan.

Akan tetapi dalam perjalanannya proyek pembangunan tol tersebut, salah satu pihak Bank Z sebagai kreditur telah mengundurkan diri dari perjanjian kredit sindikasi dengan P.T. X³⁹. Dan didalam perjanjian kredit sindikasi tersebut tidak diatur sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung merugikan P.T. X sebagai Kreditur. Namun P.T.X sebagai Nasabah merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan Bank Z karena dalam hal tersebut tidak tertuang secara jelas pada pengaturan Hak dan Kewajiban didalam Perjanjian Kredit Sindikasi.

2.3.7. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kredit Sindikasi.

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Adapun *ratio* diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia

³⁹ Hasil wawancara dengan Staff bagian Legal P.T. X,.

seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. *Ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencatuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan diintrodukirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). UUPK bukan satu-satunya yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 KUHP, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi *urgen*, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud.

Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud.

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi UUPK memberikan pengaturan mengenai klausula baku, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- 2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- 3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- 4) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perbankan

Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah tidak hanya UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat sehingga perlu melaksanakan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*).

Kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan

masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.

Amanat dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, yaitu sebagai berikut:

- a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.

- b) Setiap Nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan menurut Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
- b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan, yaitu sebagai berikut:

- a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

- c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
- e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

- a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
- b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Dari pembahasan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perjanjian kredit sindikasi PT. X dengan Bank YZ dan kaitannya terhadap kendala proses untuk proyek pembangunan jalan tol yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai kaitan antara keduanya. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa klausul-klausul berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit sindikasi yang memberatkan Nasabah Debitur antara lain:
 - a) Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit;
 - b) Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank;
 - c) Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
 - d) Pencantuman klausul-klausul eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank;
 - e) Pencantuman klausul eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian

perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku.

2) Dalam perjanjian Kredit Sindikasi pada umumnya dimuat ketentuan yang memungkinkan *agent bank* untuk setiap waktu mengundurkan diri atau berdasarkan suara terbanyak diberhentikan atau digantikan maupun dengan sendirinya mengundurkan diri dengan atau tanpa sebab. Aspek hukum yang terjadi pada kasus posisi, misalnya salah satu kreditur menarik diri. Dalam kredit sindikasi, hal ini diperkenankan, dan dilakukan langkah sebagai berikut: “Jika ada suatu hal yang menyebabkan satu kreditur tidak dapat (bertentangan dengan hukum) untuk meneruskan kewajibannya dalam perjanjian sindikasi, atau membiayai partisipasinya dalam setiap pinjaman, atau penarikan atau bagian daripadanya, maka kreditur tersebut melalui agen akan memberitahukan kepada debitur.”.

Namun pada kenyataan, hal itu tidak dilakukan tanpa ada pemberitahuan, maka dapat dikatakan hal ini merupakan perbuatan cidera janji terhadap pihak. Dengan demikian, apabila salah satu anggota sindikasi ingkar janji untuk memenuhi komitmen yang harus dilaksanakan, maka hal tersebut dapat merugikan *agent bank* dalam dua hal :

- a) Debitur dapat menggugat *agent bank* karena dana yang diperlukan untuk proyek pembangunan Jalan Tol tidak diperoleh dengan lancar (tersendat).
- b) Tidak mustahil *agent bank* telah menalangi dulu jumlah yang diharapkan oleh Nasabah Debitur jumlah dana kredit yang diberikan.

Selain itu dari segi yuridis memang belum ada ketentuan khusus yang mengatur kredit sindikasi di Indonesia. Wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi sama saja halnya dengan wanprestasi pada perjanjian kredit biasa, hanya saja bedanya dalam perjanjian kredit sindikasi krediturnya terdiri dari beberapa bank. Badan yang berwenang dalam mengeksekusi agunan jika terjadi

wanprestasi adalah Badan Urusan dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui Pengadilan Negeri.

UU No.10 Tahun 1998 bukan tidak ada membicarakan tentang nasabah didalamnya, tetapi karena UU.No.10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabah dan nasabah dalam hal ini tidak diberikan kesempatan melakukan aksi dari ketentuan UU.No.10 Tahun 1998 dan aksi ini hanya dapat dilakukan dengan dasar UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.3. **Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara Nasabah dan Bank dalam Perjanjian Kredit Sindikasi harus tertuang secara jelas didalam Perjanjian Kredit Sindikasi sehingga tidak ada celah kekosongan hukum yang dapat menimbulkan permasalahan yang akan datang.. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing Pihak Peserta Sindikasi:
 - a) Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi harus diatur secara detail dalam perjanjian.
 - b) Hak, kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur, misalnya terjadi default, apakah default terjadi pada satu kreditur atau pada kreditur yang lain pula.
 - c) Fungsi dan peran tanggung jawab agen
 - d) Komplikasi dalam cidera janji
 - e) Pernyataan cidera janji termasuk cross default dan technical default (tidak dipenuhinya rasio keuangan yang disetujui, atau menjual aset yang tidak diperlukan tanpa meminta mayoritas kreditur)
 - f) Enforcement hak-hak anggota sindikasi
 - g) Hukum dan yuridiksi: sebagian besar kredit sindikasi dengan Bank-bank asing diatur berdasarkan hukum negara lain (jika porsi dalam pemberian

kredit sindikasi lebih besar pada Bank dari LN). Biasanya yang diatur dengan hukum Indonesia adalah security agreement, jika aset berada di Indonesia.

Selain itu perlu dipahami tentang “Tanggung Jawab Kreditur Terpisah“. Hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dalam perjanjian sindikasi adalah terpisah. Jumlah yang terutang setiap waktu oleh debitur kepada masing-masing kreditur atau agen adalah hutang yang terpisah, dan berdiri sendiri, masing-masing kreditur dan agen berhak untuk melindungi dan melaksanakan haknya yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jika suatu Bank telah komitmen untuk ikut dalam sindikasi, masing-masing Bank tetap harus menilai kelayakan proyek tersebut sebagaimana halnya penilaian kredit dalam perjanjian bilateral (hanya satu Bank dan satu debitur), dan tidak bisa menggantungkan diri bahwa karena kredit sindikasi maka merupakan tanggung jawab bersama.

2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 diharapkan dapat menciptakan dan menjangkau agar tercapai secara nyata sebagai payung perlindungan hukum bagi Nasabah dalam hal ini P.T. X selaku Debitur disamping telah berlakunya Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perbankan.

Dimana seperti tertuang didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1)“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Termasuk dalam hal ini Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Cet.1; Bandung: CV.Mandar Maju,2003.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 83.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal 11.
- Kusumaningtuti, *Kredit Sindikasi dan Peranan Bank Indonesia*,Majalah Hukum Indonesia Bisnis Nasional No.2, Jakarta,2001.hal.3.
- Mahmud marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*,.Cet.6; Jakarta: Prenada Media Group,2010.
- Satrio, J . . *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Shofie,Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Ed.Revisi.,Cet.3; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3; Jakarta: UI Press, 1996, hal.48-49.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cat.29; Jakarta: Intermasa, 2001, hal.122
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu tinjauan pencucian uang, merger likuidasi dan kepailitan*. Ed.1.Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika,2007.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet 31; Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Rachman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia (Panduan :Legal Officer)*,cet.1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, cet.1; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2001.

Darmabrata, Wahyono, *Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata*,.Cet.2; Jakarta : CV. Gitama Jaya,2005.

Widjanarto, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, cet.1; Jakarta: InfoBank, 1998, hal.3.

_____, 1999. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Seri Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 1999. *Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. (Buku Kesatu), Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah*, UU.No.1 Tahun 1996 ps.1 angka.1.

_____, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi BI 31/177/KEP/DIR/1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

_____, *Undang-Undang Tentang Perbankan*. Nomor 10 Tahun 1998, TLN Nomor 3696.

_____, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*. Nomor 42 Tahun 1999,.

_____, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. Nomor 8 Tahun 1999.

_____, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*. Nomor 6 Tahun 2009, Cetakan I, Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2009.


INTERNET

“Mengapa Perbankan Lebih Banyak Mengucurkan Kredit Konsumtif?”
www.suaramerdeka.com/harian/0410/05/eko07.html

“Kapan memerlukan Kredit Sindikasi”
<http://edratna.wordpress.com/diakses> tanggal 26 Maret 2009.

www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/203/1210/ind2.html

“Perindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Di Bidang Perbankan” Oleh: Khotibul Umam, S.H.
khotibwriteinc.blogspot.com/.../perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html



DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Serah Terima Data.
2. Surat Perihal Pengalihan Kreditur dan Jaminan.
2. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi.

